



PUTUSAN

Nomor :385/Pid.Sus/2018/PN. Dpk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana biasa pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fahricky Maska als Ricky Bin Asmawi
Tempat lahir : Bogor
Umur/Tanggal lahir : 30/12 September 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Duren Seribu RT 02/RW 04 Kelurahan Duren

SeribuKecamatanBojongsari Kota Depok

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 24 April 2018

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara(RUTAN) berdasarkan Surat

Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum YANSEN TARIGAN S.H., dari Kantor Bantuan Hukum SINAR PAGI berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 385/Pid.Sus/2018/PN.Dpk;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 385/Pid.Sus/2018/PN Dpk tanggal 1 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 385/Pid.Sus/2018/PN Dpk tanggal 1 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAHRICKY MASKA Als RICKY Bin ASMAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAHRICKY MASKA Als RICKY Bin ASMAWI dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun 6(enam) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 3(tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 8(delapan) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman yang diduga mengandung Narkotika yang dibungkus dengan kertas berwarna Coklat dengan berat brutto 48,18 gram ;
 - 1(satu) buah tas selempang berwarna Coklat Hitam ;***Dirampas oleh Negara selanjutnya untuk dimusnahkan***
 - 2(dua) lembar uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Fahricky Maksa alias Ricky bin Asmawi Terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan JPU Kedua dan mohon hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa FAHRICKY MASKA Als RICKY Bin ASMAWI, pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira jam 16.00 WIB, atau setidaknya masih dalam kurun waktu tertentu dalam bulan April Tahun 2018, bertempat

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diKp. Duren Seribu RT 02/RW 04 Kelurahan Duren Serbu Kecamatan Bojongsari Kota Depok, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira jam 16.00 WIB terdakwa mendapatkan titipan 1(satu) paket bungkus besar Narkotika jenis ganja untuk dijual seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang terdakwa terima dari Sdr. KOCOT (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) bertempat di rumah terdakwa Kp. Duren Seribu RT 02/RW 04 Kelurahan Duren Serbu Kecamatan Bojongsari Kota Depok, kemudian 1(satu) paket bungkus besar yang berisi ganja tersebut terdakwa pecah hingga menjadi yakni 2(dua) paket bungkus sedang yang akan dijual terdakwa seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 8(delapan) paket bungkus kecil yang akan dijual terdakwa seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terhadap 2(dua) paket bungkus sedang yang di dalamnya berisi ganja dan 8(delapan) paket bungkus kecil yang di dalamnya berisi ganja tersebut, terdakwa masukkan ke dalam tas selempang warna Hitam Coklat kemudian tas yang di dalamnya berisi ganja tersebut terdakwa bawa dengan cara di selempang kemudian pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira jam 19.00 WIB terdakwa menjual 2(dua) paket bungkus kecil jenis ganja tersebut kepada Sdr. AGA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) seharga total Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu ketika terdakwa akan mengantarkan pesanan ganja Sdr. APE yakni pada sekira jam 21.30 WIB namun sesampainya terdakwa di Jl. Raya Kaliputih RT 01/RW 03 Desa Citayam Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor, saksi SARWO EDHI NUGROHO dan saksi HASMAR ACHIR SIREGAR selaku anggota Sat Narkoba Kepolisian Sektor Sawangan berhasil melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/36/IV/2018/Sek Swg tanggal 24 April 2018, kemudian terhadap diri terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 8(delapan) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna Coklat yang berada di dalam tas selempang warna Hitam Coklat serta 2(dua) pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan pemeriksaan terhadap diri terdakwa bahwa terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesiadan terhadap 8(delapan) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna Coklat yang berisi ganjaseberat24 gram yaitu berdasarkan sisa pengembalian barang bukti sebagaimana tercantum dalamBerita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :2440/NNF/2018 tanggal 29Juni2018yang dilakukan oleh EVA DEWI, S.Si., YUSWARDI, S.Si, Apt.,dan DWI HERNANTO, ST., adalah sebagai berikut :

Prosedur Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1459/2018/NF	IK.NNF.03	IK.NNF.04

Hasil Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1459/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Ganja

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :1459/2018/NF,- berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar Narkotika jenis Ganja, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwaFAHRICKY MASKA Als RICKY Bin ASMAWI, pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira jam 21.30 WIB, atau setidaknya masih dalam kurun waktu tertentu dalam bulan April Tahun 2018, bertempat di Jl. Raya Kaliputih RT 01/RW 03 Desa Citayam Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, akan tetapi karena terdakwa ditahan di Rutan Cilodong Depok dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Depok daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Cibinong, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk memeriksa dan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini yaitu terdakwa FAHRICKY MASKA Als RICKY Bin ASMAWI, dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira jam 16.00 WIB terdakwa mendapatkan titipan 1(satu) paket bungkus besar Narkotika jenis ganja untuk dijual seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang terdakwa terima dari Sdr. KOCOT (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) bertempat di rumah terdakwa Kp. Duren Seribu RT 02/RW 04 Kelurahan Duren Serbu Kecamatan Bojongsari Kota Depok, kemudian 1(satu) paket bungkus besar yang berisi ganja tersebut terdakwa pecah hingga menjadi yakni 2(dua) paket bungkus sedang yang akan dijual terdakwa seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 8(delapan) paket bungkus kecil yang akan dijual terdakwa seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terhadap 2(dua) paket bungkus sedang yang di dalamnya berisi ganja dan 8(delapan) paket bungkus kecil yang di dalamnya berisi ganja tersebut, terdakwa masukkan ke dalam tas selempang warna Hitam Coklat kemudian tas yang di dalamnya berisi ganja tersebut terdakwa bawa dengan cara di selempang kemudian pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira jam 19.00 WIB terdakwa menjual 2(dua) paket bungkus kecil jenis ganja tersebut kepada Sdr. AGA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) seharga total Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu ketika terdakwa akan mengantarkan pesanan ganja Sdr. APE yakni pada sekira jam 21.30 WIB namun sesampainya terdakwa di Jl. Raya Kaliputih RT 01/RW 03 Desa Citayam Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor, saksi SARWO EDHI NUGROHO dan saksi HASMAR ACHIR SIREGAR selaku anggota Sat Narkoba Kepolisian Sektor Sawangan berhasil melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/36/IV/2018/Sek Swg tanggal 24 April 2018, kemudian terhadap diri terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 8(delapan) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna Coklat yang berada di dalam tas selempang warna Hitam Coklat serta 2(dua) pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan pemeriksaan terhadap diri terdakwa bahwa terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesiadan terhadap 8(delapan) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna Coklat yang berisi ganjaseberat24 gram yaitu berdasarkan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siswa pengembalian barang bukti sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :2440/NNF/2018 tanggal 29 Juni 2018 yang dilakukan oleh EVA DEWI, S.Si., YUSWARDI, S.Si, Apt., dan DWI HERNANTO, ST., adalah sebagai berikut :

Prosedur Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1459/2018/NF	IK.NNF.03	IK.NNF.04

Hasil Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1459/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Ganja

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :1459/2018/NF,- berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar Narkotika jenis Ganja, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi SARWO EDI NUGROHO, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar jam 21.30 WIB di Jalan Raya Kaliputih RT.001/003 Desa Citayam Kec. Tajur Halang, Kab Bogor;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat, bahwa ada seseorang yang diduga kedapatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika.
- Bahwa Saksi kemudian melihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan lalu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa.

Setelah Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang bukti berupa 8(delapan) paket narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang dibungkus warna coklat dengan berat bruto 48,18 gram yang diduga mengandung Narkoba dan 2(dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu) hasil dari menjual narkoba gol.I yang disembunyikan di dalam 1(satu) buah tas selempang berwarna hitam coklat yang sedang dikenakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 8(delapan) paket narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang dibungkus warna coklat dari saudara Kocot;

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, Saksi menerangkan Terdakwa akan menjual 8(delapan) paket narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang dibungkus warna coklat tersebut kepada Sdr. Aga dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan saat Terdakwa tertangkap tangan menawarkan untuk dijual, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tidak dapat menunjukkan atau tidak mempunyai surat ijin dari pejabat yang berwenang.

- Atas keterangan Saksi SARWO EDHI NUGROHO S.E., Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HASMAR ACHIR SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar jam 21.30 WIB di Jalan Raya Kaliputih RT.001/003 Desa Citayam Kec. Tajur Halang, Kab Bogor;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat, bahwa ada seseorang yang diduga kedapatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba;

- Bahwa Saksi kemudian melihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan lalu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa. Setelah Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa 8(delapan) paket narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang dibungkus warna coklat dengan berat bruto 48,18 gram yang diduga mengandung Narkoba dan 2(dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu) hasil dari menjual narkoba gol.I yang disembunyikan di dalam 1(satu) buah tas selempang berwarna hitam coklat yang sedang dikenakan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 8(delapan) paket narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang dibungkus warna coklat dari saudara Kocot;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, Saksi menerangkan Terdakwa akan menjual 8(delapan) paket narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang dibungkus warna coklat tersebut kepada Sdr. Aga dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan saat Terdakwa tertangkap tangan menawarkan untuk dijual, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tidak dapat menunjukkan atau tidak mempunyai surat ijin dari pejabat yang berwenang;
- Atas keterangan Saksi HASMAR ACHIR SEIREGAR., Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis sekitar jam 16.00 Wib Tanggal 19 April 2018 di rumah terdakwa yang beralamat di Kap. Duren Seribu RT. 002/004 Kel. Duren Seribu Kec. Bongsari, Kota Depok, Terdakwa menerima titipan narkoba golongan I bentuk tanaman untuk dijual dari saudara Kocot dengan harga Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi-bagi Narkoba yang diberikan oleh saudara Kocot menjadi 2 Paket Sedang yang masing-masing seharga Rp. 150.000,- dan 8 Paket Kecil yang masing-masing seharga Rp.50.000,-. Sehingga jika Terdakwa berhasil menjual semuanya, maka terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sekitar pukul 19.00 di Kp. Ragamukti, Desa Citayam, Kec Tajur Halang Kab. Bogor telah menjual Narkoba Gol I bentuk tanaman kepada saudara AGA sebanyak 2(dua) paket kecil dengan harga Rp. 100.000,-;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar jam 21.30 Wib di Jl. Raya Kaliputih RT.001/003 Desa Citayem, Kec Tajurhulang Kab. Bogor;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, dalam tubuh Terdakwa ditemukan 8(delapan) paket Narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman yang diduga mengandung Narkoba yang dibungkus dengan kertas berwarna Cokelat dan disembunyikan didalam tas warna hitam coklat yang sedang dikenakan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan juga pernah menggunakan narkoba golongan I bentuk tanaman yang diduga mengandung narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat menawarkan untuk dijual, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tidak mempunyai surat ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Alat Bukti Surat berupa:

-Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimi Kriminalistik Nomor Lab : 2440/NNF/2018 tanggal 29 Juni 2018 yang dilakukan oleh EVA DEWI, S.Si., YUSWARDI, S.Si, Apt., dan DWI HERNANTO, ST Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :1459/2018/NF,- berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar Narkoba jenis Ganja, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan berat 24 gram;

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum Mengajukan Barang bukti sebagai berikut:

1. 8(delapan) paket Narkoba Golongan I dalam bentuk Tanaman yang diduga mengandung Narkoba yang dibungkus dengan kertas berwarna Coklat dengan berat brutto 48,18 gram ;
2. 1(satu) buah tas selempang berwarna Coklat Hitam ;
3. 2(dua) lembar uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan terdakwa dan oleh yang bersangkutan dibenarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi SARWO EDHI NUGROHO S.E., dan Saksi HASMAR ACHIR SIREGAR telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar jam 21.30 WIB di Jalan Raya Kaliputih RT.001/003 Desa Citayam Kec. Tajur Halang, Kab Bogor;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat, bahwa ada seseorang yang diduga kedatangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba;
- Bahwa benar Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa 8(delapan) paket narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang dibungkus warna coklat dengan berat bruto 48,18 gram yang diduga mengandung Narkoba dan 2(dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu) hasil dari menjual narkoba gol.I yang disembunyikan di dalam 1(satu) buah tas selempang berwarna hitam coklat yang sedang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 8(delapan) paket narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang dibungkus warna coklat dari saudara Kocot;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tidak dapat menunjukkan atau tidak mempunyai surat ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar 8(delapan) paket berupa daun-daun kering yang dimiliki oleh Terdakwa mengandung THC(Tetrahydrocannabinol) merupakan Narkoba gol 1 jenis Ganja dalam bentuk tanaman dengan berat 24 gram (awalnya berat brutto 48,18 gram) berdasarkan sisa pengembalian barang bukti Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminologi Nomor Lab : 2440/NNF/2018 tanggal 29 Juni 2018 yang dilakukan oleh EVA DEWI, S.Si., YUSWARDI, S.Si, Apt., dan DWI HERNANTO, ST.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara , Memiliki, Menyimpan, Menguasai. Atau Menyediakan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa FAHRICKY MASKA Als RICKY Bin ASMAWI;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa person yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga in casu tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "setiap orang" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, inheren pada waktu mempertimbangkan unsur – unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara , Memiliki, Menyimpan, Menguasai. Atau Menyediakan;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seseorang yang dapat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah seseorang yang telah memiliki izin dari pihak berwenang. Kemudian dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2018/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan teknologi", sedangkan di dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa "Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan";

Menimbang, bahwa unsur Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan merupakan unsur alternatif yang cukup dibuktikan salah satu saja.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian "memiliki" adalah mempunyai atas sesuatu, artinya pelaku harus sebagai pemilik atas sesuatu, sedangkan pengertian "menyimpan" adalah menaruh/ menyembunyikan di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang, pengertian "menguasai" adalah "berkuasa atas sesuatu, atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan dalam hal menguasai, seseorang tidak perlu harus sebagai pemilik barang, apabila pemilik barang yang sesungguhnya telah memberikan kuasa atas barangnya kepada seseorang, maka seseorang yang menguasai tersebut dianggap telah menguasai barang tersebut, sedangkan pengertian "menyediakan" artinya menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa FAHRICKY MASKA Als RICKY Bin ASMAWI telah ditangkap oleh Saksi SARWO EDHI NUGROHO S.E., dan Saksi HASMAR ACHIR SIREGAR pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar jam 21.30 WIB di Jalan Raya Kaliputih RT.001/003 Desa Citayam Kec. Tajur Halang, Kab Bogor;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dicek, ditemukan 8(delapan) paket narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang dibungkus warna coklat dengan berat bruto 48,18 gram yang diduga mengandung Narkotika dan 2(dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu) hasil dari menjual narkotika gol.I yang terdapat di dalam 1(satu) buah tas selempang berwarna hitam coklat yang sedang dikenakan oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Pengakuan Terdakwa di persidangan, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja dalam bentuk Tanaman, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya Tanpa Hak atau melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan jika perbuatan Terdakwa telah menguasai atau Terdakwa telah berkuasa atas sesuatu, atau memegang kekuasaan atas sesuatu yang dalam hal ini adalah 8(delapan) paket narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang dibungkus warna coklat dengan berat bruto 48,18 gram yang diduga

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung Narkotika dan 2(dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu) hasil dari menjual narkotika gol.I, dalam hal menguasai, seseorang tidak perlu harus sebagai pemilik barang, apabila pemilik barang yang sesungguhnya telah memberikan kuasa atas barangnya kepada seseorang, maka seseorang yang menguasai tersebut dianggap telah menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 telah terpenuhi

Ad.3. Narkotika Golongan 1 dalam bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya menyebutkan bahwa Narkotika digolongkan menjadi Narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III, sedangkan dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penggolongan Narkotika tersebut dicantumkan di dalam Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimi Kriminalistik Nomor Lab :2440/NNF/2018 tanggal 29 Juni 2018 yang dilakukan oleh EVA DEWI, S.Si., YUSWARDI, S.Si, Apt.,dan DWI HERNANTO, ST., memiliki kesimpulan bahwa 8 paket berupa daun-daun kering dibungkus dengan kertas berwarna coklat dengan yang dikuasai oleh Terdakwa mengandung THC(Tetrahydrocannabinol) adalah termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena 8 paket berupa daun-daun kering dibungkus dengan kertas berwarna coklat dengan yang dikuasai oleh Terdakwa merupakan Narkotika Golongan 1, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 112 ayat(1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan memohon hukuman yang seringan-ringannya, maka sebagaimana uraian sebelumnya Majelis hakim menyatakan jika Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan dalam Dakwaan kedua penuntut Umum dan telah dinyatakan bersalah, oleh sebab itu hal ini haruslah ditolak. Sedangkan terhadap permintaan hukuman yang seringan-ringannya, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 8(delapan) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman yang diduga mengandung Narkotika yang dibungkus dengan kertas berwarna Coklat dengan berat brutto 48,18 gram (setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisa menjadi 24 gram) ;
Dikarenakan merupakan barang yang dilarang undang-undang maka dirampas untuk dimusnahkan.
2. 1(satu) buah tas selempang berwarna Coklat Hitam ;
3. 2(dua) lembar uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
Dikarenakan merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba, Psikotropika dan obat-obat terlarang ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) huruf Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FAHRICKY MASKA Als RICKY Bin ASMAWI terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Secara tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk Tanaman**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAHRICKY MASKA Als RICKY Bin ASMAWI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayar diganti pidana penjara selama 3(tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 8(delapan) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman yang diduga mengandung Narkotika yang dibungkus dengan kertas berwarna Coklat dengan berat brutto 48,18 gram (setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisa menjadi 24 gram) dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1(satu) buah tas selempang berwarna Coklat Hitam, 2(dua) lembar uang tunai pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari senin, tanggal 15 Oktober 2018, oleh kami, Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Nanang Herjunanto, S.H., M.Hum , Darmo Wibowo Mohammad, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 18 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Mulyani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Eki Moralita Prihantini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanang Herjunanto, S.H., M.Hum

Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum

Darmo Wibowo Mohammad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Mulyani, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2018/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)